



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta

Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133

Laman : <https://www.didik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR :421.1 / /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK AISYIAH II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Dona Permata Sari, S.Pd sebagai kepala Sekolah TK Aisyiyah II Nomor : 422/038/TK.All/Pdg.Tmr/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa pendirian izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	: TE AJIYAH II
Jenis Pendidikan	: TK
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Tahap	: Perpanjangan
Alamat	: Jl. Parak Pisang I
Kelurahan	: Ganting Parak Gadang
Kecamatan	: Padang Timur
Kota	: Padang

KEDUA

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan 02 Mei 2028

KETIGA

- : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 08 Mei 2024

Kepala,



Yopi Krislova, SH.MM

N.P. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.11 /Dikbud.PA.UDDIK.MAS.01/2024
Tanggal 08 Mei 2024 diberikan

Keputusan : MENDIKBU
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

: TK AISIYAH II
: Jl. Parak Pisang 1 Kelurahan Ganting Parak Gadang
: Kecamatan Padang Timur
: Kota Padang
: TK
: Khusus
: Dona Permata Sari, S.Pd

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pengelola

Berlaku terhitung tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan 02 Mei 2028
PERPANJANGAN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 08 Mei 2024
Kepala

Yoni Hastova, S.T.M.M
NIP. 19730920 199303 1 002